



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

**Sumber**

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 55 (LIMA PULUH LIMA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor 180/304/Huk tanggal 26 Juli 2004, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 55 (lima puluh lima) Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat persetujuan;
- b. bahwa kelima puluh lima Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap kelima puluh lima Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1.).
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 55 (LIMA PULUH LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 55 (lima puluh lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelima puluh lima Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama Keputusan ini adalah :

1. Pembentukan dan Penataan Kecamatan
2. Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
3. Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
4. Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
5. Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
6. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
7. Pembentukan Dinas Kesehatan
8. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
9. Pembentukan Dinas Pendidikan
10. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
11. Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan
12. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

13. Pembentukan Dinas Peternakan
14. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan
15. Pembentukan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
17. Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
18. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
19. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertambangan
20. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan
21. Pembentukan Dinas Pertanian dan Perkebunan
22. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan
23. Pembentukan Dinas Pendapatan
24. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
25. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
26. Pembentukan Dinas Bina Marga
27. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga
28. Pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
29. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
30. Pembentukan Dinas Cipta Karya
31. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya
32. Pembentukan Dinas Perhubungan
33. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
34. Pembentukan Badan Perencanaan Daerah
35. Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah
36. Pembentukan Badan Pengawas Daerah
37. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah
38. Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat
39. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
40. Pembentukan Badan Koperasi dan UKM
41. Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koperasi Dan UKM
42. Pembentukan Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata
43. Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata
44. Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
45. Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
46. Pembentukan Kantor Kesejahteraan Sosial
47. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial
48. Pembentukan Kantor Kearsipan dan Dokumen
49. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Dokumen
50. Pembentukan Kantor Kesbang Dan Linmas
51. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesbang dan Linmas

- 52. Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
- 53. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 54. Penyelenggaraan Dana Abadi Pendidikan
- 55. Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah Di Kabupaten Cirebon

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di      Sumber  
pada tanggal      9 September 2004



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.